

VIDEI

General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 03.93.01.13186.12.23

Nilai : Rp 39,986,300.00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA**
Jl. Jatingaleh Trangkil No. 164 RT. 006 RW. 002 Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik Kota Semarang
sebagai Penyedia, selanjutnya disini disebut **TERJAMIN** dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI KANTOR CABANG SEMARANG**, Komp. Perkantoran Kepatihan Barat Blok B-5, Jl. Pemuda Semarang Telp. (024) 3551970 sebagai Penjamin, selanjutnya disini disebut **PENJAMIN** bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada:
Kepala Balai Pemusatan Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Jalan Karangrejo Raya Kawasan Jatidiri, Kei. Karangrejo Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang
sebagai **Pemilik Pekerjaan**, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 39,986,300.00
(Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah)
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan** dari **PENERIMA JAMINAN** No. 027.4/555 Tanggal 15 Desember 2023 Pekerjaan
Pembangunan Lapangan Panahan
- Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
- Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan Pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta-benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeuarkan di **Semarang**
Pada tanggal **15 Desember 2023**

TERJAMIN
PT. UNEDO PHAZIPPO UTAMA

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



ALFIANA PUTRI
Kepala Cabang



HERI SUTIONO, SE
Kepala Cabang

40.9.19